

Putusan Nomor 15/Pid. Sus/2024/PN SoE. Putusan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri SoE pada tanggal 16 Februari 2024. Para pihak yang berperkara adalah sebagai berikut :

- Terdakwa : Ricardus Saverius Missa alias Ferdi Missa
- Jaksa Penuntut Umum
- Hakim :
 1. Hakim Ketua : Muhammad Zaki Iqbal, S.H
 2. Hakim Anggota : Anwar Rony Fauzi, S.H
Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.
- Saksi-saksi : Desi Meryanto Nomleni, Vinsensia Mone, Kondrat Dollu, Yohanis Feo, Melianus Tasekeb, Kaling Rihimbani, Alexander Laning, Adrianus Kolne, Junriwan Monther Missa.

ABSTRAK : -Pokok Perkara pada putusan ini adalah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan pengrusakan alat peraga kampanye peserta pemilu” karena terbukti bersalah merobek baliho milik Kondrat Dollu (calon anggota legislatif di DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan).

-Dasar hukum yang digunakan hakim adalah Pasal 521 Jo. Pasal 280 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

-Pertimbangan Hukum yang digunakan hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan pengrusakan alat peraga kampanye peserta pemilu” karena terdakwa merobek baliho milik Kondrat Dollu (calon anggota legislatif di DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan) dengan cara Terdakwa memukul lalu menarik baliho tersebut dengan tangan kosong sehingga menyebabkan baliho tersebut robek. Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Baliho yang memuat foto Saksi Kondrat Dollu, nomor urut Saksi Kondrat Dollu sebagai calon anggota legislatif dan logo Partai Keadilan Sejahtera tersebut robek secara vertikal sehingga pesan yang ada dalam baliho tersebut tidak dapat terbaca oleh Masyarakat.

-Amar putusan hakim menyatakan terdakwa RICARDUS SAVERIUS MISSA alias FERDI MISSA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan pengrusakan alat peraga kampanye peserta pemilu”. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan dan denda satu juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan kurungan. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 bulan berakhir.

CATATAN : -Putusan ini mulai berlaku tanggal 16 Februari 2024.